

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti & Rohmah, 2021) dengan judul “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis*” metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi berasal dari faktor eksternal yaitu *force majeure*, dimana keadaan memaksa dalam situasi pandemi. Pandangan hukum Islam terhadap model penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera belum sesuai syariah dalam fatwa DSN MUI No. 47. Kemudian pada pandangan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera sudah sesuai peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbs dan Unit-unit Syariah dan peraturan OJK No. 11 tahun 2020 serta pasal 1238 dan 1243 KUHP Perdata.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Hidayanti Dkk, 2021) dengan judul “*Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan

pembiayaan kepada nasabah, dilakukan kesepakatan didalam lembaga BMT, dimana terdapat beberapa ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak. Selama pandemi Covid-19 BMT Hibbul Whaton mengalami penurunan baik simpanan, pembiayaan maupun cicilan. Pada masa pandemi Covid-19 pula, pembiayaan bermasalah di BMT Hibbul Wathon Sumowon meningkat 5% jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan sebelum pandemi Covid-19. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah bukan bank ini mengeluarkan beberapa langkah atau kebijakan antara lain menjaga likuiditas, pembatasan dalam memberikan pembiayaan, dan juga menambah nasabah baru.

Ketiga, penelitian ini yang dilakukan oleh (Pambudi, 2021) judul “*Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten)*” jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Falah Klaten ada dua faktor: faktor internal yaitu kurangnya kedekatan dengan anggota, ketidaktepatan petugas, data yang tidak lengkap, kesalahan prosedur, dan moral hazard. Faktor eksternal yaitu karakter nasabah yang buruk, penyalahgunaan dana pembiayaan, perubahan kebijakan pemerintah. Beberapa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan di monitoring anggota. Relaksasi pembiayaan dengan penjadwalan ulang, rekondisi dan negosiasi serta penyitaan agunan sebagai upaya terakhir.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh (Mun'im, 2021) dengan judul “*Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (CAPEM) Arjasa Jember Tahun 2020*”. Menggunakan jenis desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah masih sederhana sehingga kurang efektif, dan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu hasil analisa dalam memberikan pembiayaan masih kurang efektif. Adapun upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kekeluargaan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Harahap Dkk, 2020) judul “*Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan*”. Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu membahas terkait pembiayaan bermasalah yang diakibatkan dua faktor yaitu faktor intern (berasal dari BMT Insani Sadabuan) dan ekstern (berasal dari anggota). Penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan menghubungi anggota melalui telepon, penagihan langsung ke lokasi nasabah, memberikan modal *godul hasan*, pembinaan kepada anggota, dan penjadwalan kembali.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada

lokasi dan hasil penelitian. Penelitian yang akan dilakukan di lokasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Cabang Kembaran.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah salah satu pendanaan yang dilakukan untuk mendorong suatu investasi maupun dijalankan oleh pihak lain (Sudjana & Rizkison, 2020). Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang digunakan oleh perbankan syariah, sedangkan pada bank konvensional disebut dengan kredit. Pembiayaan adalah salah satu kewajiban bank syariah yaitu untuk memberikan fasilitas penyediaan dana untuk mendanai kebutuhan mereka yang merupakan kekurangan dana (Afrianty, 2018).

Berdasarkan PJOK No. 16/PJOK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual-beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil (Khairunisa & Musrifah, 2020).

## b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan wujud dari produk perbankan syariah tentu perlu mempunyai tujuan demi kemaslahatan masyarakat, antara lain (Turmudi, 2016):

- a) Dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, melalui pembiayaan dapat mereka akses secara ekonomi sehingga pendapatan ekonominya dapat ditingkatkan.
- b) Ketersediaannya modal untuk meningkatkan bisnis melalui aktivitas pembiayaan, sehingga usaha mendapatkan lebih banyak modal dalam menumbuhkan usahanya.
- c) Peningkatan produktivitas menggunakan pembiayaan, akan membuka kesempatan kepada usaha untuk menaikkan produksi, karena dengan usaha produksi tidak akan jalan tanpa ada dana.
- d) Di buka bidang usaha dengan meningkatkan dana pembiayaan yang dapat menyerap tenaga kerja, dan menciptakan lapangan baru, artinya menambah dan membuka lapangan kerja baru.

## c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan di antaranya yaitu (Naendhy & Fadhilah, 2018):

- 1) Kepercayaan. Bank telah meyakini bahwa pendanaan yang disalurkan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Pembiayaan

tersebut akan menerima kembali yang akan diputuskan dikemudian hari. Adanya kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank, sebab sebelum dana dikeluarkan sudah dilakukan pemeriksaan/penelaahan dengan seksama terhadap nasabah sebelum dana tersebut dicairkan. Hal ini dilakukan untuk demi keamanan dan kemampuan dalam pembayaran angsuran.

- 2) Kesepakatan. Dilakukannya suatu kontrak, dimana kedua belah pihak mendatangi hak dan kewajibannya, berdasarkan kesepakatan pemberian pendanaan yang dituangkan pada perjanjian pembiayaan.
- 3) Jangka waktu. Setiap kontrak yang ditandatangani akan memilih jangka waktu tertentu, dalam hal ini bahwa mencakup dimana masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- 4) Risiko. Bank menanggung risiko tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, risiko yang disengaja adalah risiko yang disebabkan dari kenyataan bahwa pelanggan atau nasabah mampu membayar, tetapi dengan sengaja tidak mau membayar. Risiko yang tidak diinginkan adalah risiko yang tidak bisa dihindari nasabah akibat bencana seperti bencana alam.
- 5) Balas jasa. Pada bank konvensional dapat diartikan bahwa kompensasi (balas jasa) dalam bentuk bunga, biaya provisi

dan komisi serta biaya administrasi dipahami sebagai keuntungan bank. Pada prinsip syariah, kompensasi dilakukan dalam bentuk bagi hasil.

#### d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut (Erlindawati, 2017):

##### 1) Meningkatkan daya guna modal

Para penabung menyimpan uang tersebut di lembaga keuangan. Pengguna uang tersebut akan meningkatkan di lembaga keuangan, menyediakan dana bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produksi, perdagangan, rehabilitasi atau meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, dana yang diterima dari penabung tidak menganggur atau diam saja tetapi diarahkan untuk kepentingan bisnis baik pengusaha maupun masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kegunaan suatu barang.

##### 2) Produsen yang didukung oleh pembiayaan atau pendanaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga meningkatkan kegunaannya

Di sisi produsen, secara finansial untuk meningkatkan produk kegunaan produk maka memindahkan produk tersebut dari satu lokasi yang kurang menguntungkan penggunaannya. Pengalihan aset tersebut memerlukan dukungan modal berupa pembiayaan.

3) Dapat meningkatkan aliran dan pergerakan uang

Pembiayaan yang dilakukan melalui rekening, serta para pengusaha menghasilkan peningkatan sirkulasi uang tunai dan simpanan lainnya. Pembiayaan semakin memperluas sirkulasi uang tunai dan deposito situs karena perusahaan secara kualitatif dan kuantitatif dapat meningkatkan antusiasme para pengusaha untuk menggunakan dana atau pembiayaan.

4) Membangkitkan semangat masyarakat untuk berbisnis

Manusia merupakan makhluk hidup yang senantiasa melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kegiatan bisnis atau usaha terus meningkat sesuai dengan dinamikanya. Namun, tidak selalu ada keseimbangan antara ekspansi bisnis dan peningkatan kinerja keuangan. Dukungan finansial yang diperoleh pengusaha dan bank ini selanjutnya akan meningkatkan volume dan produktivitas usahanya.

5) Pendanaan sebagai sarana stabilitas ekonomi

Pembiayaan bank memegang peran penting dalam mengendalikan inflasi, bentuk-bentuk pengembangan bisnis dan ekonomi lainnya. Pembiayaan harus didasarkan pada aspek pembatasan kualitatif yaitu pada sektor produktif serta prioritas yang berdampak langsung pada kehidupan banyak orang seperti peternakan, perkebunan, pertanian dan sejenisnya. Hal ini menyebabkan pembiayaan harus benar diarahkan untuk meningkatkan arus barang dan mendorong distribusi barang tersebut sehingga semua kalangan masyarakat terdistribusi secara merata. Dana diarahkan secara selektif untuk menutupi potensi bisnis yang *speculative nature*.

6) Sebagai pembuka dalam meningkatkan pendapatan nasional

Mendapatkan dukungan finansial pengusaha tentu akan berusaha mengembangkan bisnisnya (usaha). Memperluas bisnis berarti meningkatkan keuntungan. Apabila keinginan itu secara kumulatif dikembangkan, maka dibutuhkan pembiayaan untuk memperkuat struktur modal. Sisi lainnya, pembiayaan yang distribusikan untuk mendorong atau mendukung aktivitas ekspor tambahan dapat mendatangkan tambahan dana bagi negara.

Dengan efisiennya aktivitas swasembada kebutuhan pokok, maka devisa keuangan negara dapat terselamatkan, dan akan

diarahkan pada upaya ketentraman atau ke sektor yang lebih bermanfaat. Jika pengusaha pemilik modal, pemilik tanah, dan pegawai alami peningkatan pendapatan, dengan itu pendapatan negara melalui pajak meningkat, pendapatan devisa meningkat, serta pengguna devisa untuk keperluan pemakaian akan menurun sehingga secara langsung maupun tidak langsung dengan pembiayaan dan pendapatan nasional akan meningkat.

7) Pembiayaan menjadi instrumen penghubung perekonomian internasional

Lembaga pembiayaan bukan sekadar berorientasi dalam negara saja, akan tetapi di luar negeri juga. Negara yang kaya atau kuat secara ekonomi menunjukkan banyak persahabatan dengan negara lain memberikan banyak bantuan untuk negara yang berkembang. Bantuan itu diwujudkan pemberian dalam bentuk dana dengan syarat yang ringan yaitu bagi hasil relatif murah serta jangka masa penggunaan yang lama.

Pendanaan lintas negara, hubungan antar penerima hibah dan penerima akan lebih semakin dekat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan. Jelas bahwa ukuran fungsi dalam perekonomian dunia tidak hanya dalam negeri saja, akan tetapi juga berkaitan dengan hubungan antar negara, sehingga hubungan ekonomi internasional dapat

dilakukan secara terarah melalui pendanaan hubungan ekonomi internasional. Diiringi dengan pembiayaan internasional, lalu lintas pembayaran internasional berjalan lancar.

## 2. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, dimana pihak bank menyalurkan dana kepada nasabah tetapi didalam pelaksanaannya pembayaran pembiayaan nasabah tidak lancar, tidak memenuhi syarat, dan tidak menepati jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi bank dan nasabah (Kina, 2017).

Dalam penyaluran pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan akan ada indikator pembiayaan yang terjadi, sehingga terjadinya penghambatan di lembaga dan terjadinya macet. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di antaranya (Asiyah, 2019):

#### 1) Faktor internal

- a) Bantuan data atas usaha anggota tidak menjadi perhatian dalam penyaluran pendanaan
- b) Rasio keuangan anggota tidak menjadi yang terdepan dalam studi kelayakan pembiayaan

- c) Pendanaan yang disalurkan tidak mempertimbangkan kemampuan anggota seperti yang ditunjukkan dalam akad pembiayaan (analisa pembiayaan yang lemah)
- d) Aspek jaminan tidak diperhitungkan marketabilitas
- e) Pembiayaan modal kerja tidak berdasarkan kepada bisnis usaha anggota
- f) Proyek penjualan tidak mempertimbangkan kebiasaan bisnis serta minus dalam mempertimbangkan aspek competitor atau pesaing
- g) Lemahnya supervisi dan monitoring yang bahkan tidak dilaksanakan.
- h) Terjadi intervensi intern bank, dimana situasi tersebut dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, pengurus dan pengelola. Hal itu menimbulkan metode penyaluran pembiayaan yang tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat

## 2) Faktor eksternal

- a) Usaha yang dijalankan nasabah relatif baru
- b) Bidang usahanya mengalami titik jenuh
- c) Ketidakmampuan untuk memecahkan masalah (kurang menguasai bisnis)

- d) Kepribadian nasabah tidak dapat diandalkan atau tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- e) Kemampuan mengelola persaingan usaha yang lemah
- f) Terjadinya bencana alam
- g) Adanya ketentuan pemerintah, yang dimana peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif dan negatif bagi perusahaan yang berhubungan dengan industri

Pembiayaan bermasalah menyebabkan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh bank syariah, hal ini akan berdampak pada perputaran kas pada bank menjadi terlambat. Dengan demikian, mengurangi pendapatan keuntungan yang didapatkan oleh bank (Wibowo, 2017). Wulandari (2019) menyatakan tingkat pembiayaan bermasalah dicerminkan dalam nisbah pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan Munifatussa'idah dan Lestari (2019) menyatakan NPF adalah nisbah yang menjelaskan besarnya risiko pembiayaan di bank syariah. Risiko pembiayaan disebabkan karena debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada BUS, berdasarkan perjanjian pembiayaan awal yang disepakati kedua belah pihak. (Fadhilurrahman Dkk, 2021).

## b. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Adanya dampak pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi sebagai berikut (Maulana & Astarina, 2019):

- 1) Koleksi dan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) semakin bertambah
  - 2) Semakin besar kerugiannya maka keuntungan akan didapatkan akan menurun
  - 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk penyisihan penghapusan aktiva, sehingga bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan
  - 4) Pada tingkat kesehatan bank semakin menurun
  - 5) Turunnya citra bank, akibat penanam uang yang tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya penanam uang atau pindahnya investor
  - 6) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan
3. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian

Ekonomi adalah komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan terkait perekonomian Indonesia, dan negara memiliki kewajiban melindungi ekonomian rakyat Indonesia, karena perekonomian merupakan faktor yang menjadi utama bagi kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selain ekonomi yang sebagai unsur terpenting dalam kehidupan manusia, faktor yang mendukung pembangunan suatu

nasional adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara yang baik, yang dapat meningkatkan pembangunan nasional. (Yamali & Putri, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bahwa rumah tangga, UMKM, koperasi, serta sektor keuangan. Pada sektor rumah tangga diperkirakan akan mengalami turun secara signifikan pada konsumsi karena masyarakat tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukn di luar rumah, sehingga daya beli turun. Sektor UMKM berada di bawah tekanan karena tidak mampu melakukan aktivitas bisnis, hal ini menyebabkan terganggunya kemampuan untuk membayar kewajiban angsuran. (Sari dkk, 2020).

Pengaruh pandemi ini berdampak sangat besar pada kehidupan masyarakat, kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pastinya akan berdampak terhadap semua aspek kehidupan. Hal tersebut benar-benar dapat memengaruhi semua sektor ekonomi atau pendidikan antara lain yaitu (Rohmah, 2020):

a. Turunnya ekonomi masyarakat

Akibat pandemi Covid-19 tersebut telah dirasakan seluruh rakyat Indonesia mulai dari pedagang pasar, para pedagang sayuran, buah atau pedagang ikan, serta para pedagang jajanan di pasar, yang memiliki kebiasaan mendapatkan income atau omset dari hasil penjualan. Sejak terjadinya pandemi covid-19 banyak para pedagang yang mengeluh akibat kehilangan omsetnya.

b. Perekonomian negara menurun drastis

Dari berbagai aspek: *pertama*, pada perbankan. Kepala BI bapak Perry Warjiyo menyampaikan, Bank Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 40,165 triliun diakibatkan karena peredaran modal asing banyak yang kabur. *Kedua*, pada anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami kekurangan 2,5%. Menteri Keuangan memprediksi bahwa turunnya ekonomi tahun ini 5-5,4% dari sebelumnya 5,1-5,5%. *Ketiga*, pada pariwisata. Bappenas memperkirakan kehilangan devisa sekitar US\$530 juta dari sektor pariwisata. Bank Indonesia memperkirakan kehilangan mata uang dari sektor pariwisata mencapai US\$ 1,3 miliar. *Keempat*, perhotelan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi B. Sukamdani mengatakan sejak merabaknya corona mengakibatkan omzet hotel hanya 20% saja, padahal pada saat kondisi normal omzet hotel dan restoran mencapai lebih 70%. *Kelima*, penerbangan. Penjualan penerbangan kehilangan 207 miliar rupiah karena banyak penerbangan yang dibatalkan, dan bandara tutup.

c. Dari sisi sosial

Dampak pandemi menyebabkan tempat kegiatan belajar mengajar dengan guru akhirnya ditiadakan, tempat biasanya kegiatan sekolah berkumpul dan sepenuhnya *online*. Bahkan ujian nasional ditiadakan seperti halnya dengan di kampus, banyak

mahasiswa yang mengeluh karena tidak bisa belajar tatap muka karena pandemi Covid-19.

d. Sektor industri dan usaha

Adanya pandemi ini menjadikan banyaknya yang kena berimbas yaitu pada industri dan dunia usaha. Kamar Dagang dan industry (kadir) Jawa Timur melaporkan, banyak industri yang terganggu karena ketergantungan yang besar terhadap bahan baku dari Tiongkok. Kementerian Koordinator bidang perekonomian melaporkan, tidak hanya industri yang terganggu, pandemi Covid-19 akan meningkatkan pengangguran. Potensi pengangguran akan mencapai 2,92 juta orang, dan bisa bertumbuh sangat besar bisa bertambah 5,23 juta. Di sinilah tingkat pengangguran di Indonesia meningkat secara signifikan.

4. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

★ Restrukturisasi pembiayaan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM). Restrukturisasi bagi UMKM sebagai upaya mempertahankan usahanya di masa pandemi (Ojk, 2021).

Hal ini dilakukan untuk memperbaiki pada nasabah yang dalam pembiayaannya *experience difficulty* dalam melunasi kewajiban.

Adanya itu adalah dengan tujuan untuk menghindari kerugian dan untuk menyelamatkan kembali pendanaan yang sudah disalurkan kepada nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Restrukturisasi merupakan solusi untuk menyelesaikan pembiayaan dengan berbasis syariah, penyelesaian keharusan dalam pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan sebagai berikut (Sudarto, 2020):

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah dilakukannya dengan diperpanjangnya masa periode pembiayaan. Nasabah tersebut diberi kelonggaran dalam masa periode pembiayaan, dengan itu nasabah memiliki waktu cukup lama dalam mengembalikan uang. Dengan adanya memperpanjang masa periode angsuran pembiayaan dalam pembayaran, maka jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa harus menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:
  - 1) Perubahan jadwal pembayaran
  - 2) Perubahan jumlah angsuran
  - 3) Perubahan jangka waktu
  - 4) Pemberian potongan

- c. Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan persyaratan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- d. Penyelesaian melalui jaminan, adalah penyelesaian pembiayaan dengan melalui menjual aset yang dijaminan sebagai bagian dari pelunasan hutang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang menurut lembaga keuangan syariah tidak dapat diperoleh kembali atau dari nasabah yang tidak lagi potensial berkembang.
- e. *Write off* (hapus buku dan hapus tagih), adalah pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapus bukukan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Akibatnya, pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.

Landasan yang dapat menjadikan pendukung atau pedoman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan demikian, upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah sebagai berikut (Suhaimi & Asnaini, 2018):

*Pertama*, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”. (Al-Baqarah: 276)

Menghancurkan riba merupakan menghilangkan harta atau mengurangi keberkahan. Memupuk sedekah adalah mengembangkan harta yang sudah dikeluarkan sedekahnya atau untuk menambah keberkahan.

Kedua, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka beralih tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 280)

Dapat di jelaskan bahwa jika orang yang sedang mengalami kesulitan maka berikanlah tenggang waktu dalam melunasi kewajibannya dan Islam menegaskan bahwa pentingnya bersedekah, maka itu lebih baik.